

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN
2007 TENTANG PEMBENTUKAN RT DAN RW DI KELURAHAN 3
ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR DUA KOTA PALEMBANG**

JURNAL

ULFAH SINDIA

1911364

ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Socializing Palembang City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Second Amendment to Palembang City Regional Regulation Number 8 of 2007 concerning the Formation of RT and RW to the Head of 3 Ilir Village and continuing to the Head of RT and RW in the area of 3 Ilir Village, Ilir Timur District, Two Palembang City . Based on the observations obtained, there are still a number of RTs and RWs in Subdistrict 3 Ilir who have not implemented or implemented Palembang City Regional Regulations Number 2 of 2022 concerning the Second Amendment to Palembang City Regional Regulations Number 8 of 2007 concerning the Establishment of RTs and RWs because their terms of office have not yet been completed. completed in accordance with the provisions of the RT and RW SK, annually.

The purpose of this research is to find out communication at the 3 Ilir sub-district office with the RT and RW heads in 3 Ilir sub-district, Ilir Timur Dua sub-district, Palembang city, as well as to find out what efforts have been made to implement the latest Palembang city regional regulations regarding formation of RT and RW" The method used in this research was to carry out direct observations at the office of the village head of 3 Ilir, Ilir Timur sub-district, two cities of Palembang.

Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Second Amendment to Palembang City Regional Regulation Number 8 of 2007 concerning the Establishment of RT and RW in Subdistrict 3 Ilir, Ilir Timur Dua District, Palembang City has been implemented since 2022. The implementation is in accordance with the Palembang City Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Second Amendment to Palembang City Regional Regulation Number 8 of 2007 concerning the Establishment of RT and RW. The RT and RW located in Subdistrict 3 Ilir have also fulfilled the requirements in the latest regional regulations, namely the criteria requirements, minimum age of 21 years, having a minimum high school diploma, domiciled in the local area for 1 year, and 3 years of service from the date of ratification.

Key words: Implementation of the formation of RT and RW

PENDAHULUAN

Setiap organisasi dan lembaga mempunyai beberapa tahapan perkembangan yang berbeda sehingga hanya organisasi dan lembaga yang tangguh dan cepat tanggap terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan ilmu pengetahuan yang akan terus bertahan. Seperti pembentukan RW yang terdiri atas beberapa RT dilakukan dengan musyawarah warga atau pengurus RT dan ditetapkan oleh desa atau kelurahan yang berusaha terus berkembang dan selalu tanggap terhadap perubahan jaman dengan meningkatkan penyelenggaraan pembentukan RT dan RW yang baik melalui musyawarah dan berbagai kebijakan, strategi dan aktivitas berkualitas bagi masyarakat.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi penting sebagai wadah partisipasi masyarakat dan mitra Pemerintah Daerah dalam rangka mengisi pembangunan dan pelaksanaan tugas pemerintahan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di bentuknya Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai lembaga kemasyarakatan, dengan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ketentuan yang berisi persyaratan kriteria, umur, memiliki ijaza minimal SMA, berdomisili di wilayah setempat dan masa bhakti 3 tahun sejak tanggal pengesahan.

Tetapi ada beberapa pengaduan dari sejumlah warga yang berada di wilayah kelurahan Tiga Ilir bahwa ada sejumlah RT dan RW yang menjabat

sudah melebihi masa bhakti, sehingga belum ada pergantian pemilihan kembali kepengurusan RT dan RW.

Ada juga pengaduan warga tentang RT dan RW yang tidak memiliki ijaza minimal sekolah menengah atas (SMA), hanya memiliki ijaza sekolah menengah pertamah dan adapun yang hanya memiliki ijaza sekolah dasar (SD) sedangkan didalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan ketentuan minimal memiliki ijaza sekolah menengah atas (SMA).

Beberapa RT dan RW yang tidak memenuhi ketentuan yang ada didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) masih mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai lembaga kemasyarakatan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) perlu diubah. Diangkat dari beberapa fenomena ini, Pemerintah Kota Palembang kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mengalami perubahan untuk memaksimalkan penyelenggaraan pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Dengan di tetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang mengatur tentang beberapa ketentuan dalam penyelenggaraan pemilihan Ketua RT dan RW diharapkan bagi calon Ketua RT dan RW yang baru mampu memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan baru yang telah ditetapkan.

Dari analisis di atas ditemukan kendala yaitu sejumlah Ketua RT dan RW tidak memenuhi ketentuan kriteria yang terdapat di Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN RT DAN RW DI KELURAHAN 3 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR DUA KOTA PALEMBANG”**

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik, biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi ini juga bukan hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dan juga dengan mengacu pada norma-norma tertentu hingga mencapai

tujuan kegiatan, oleh karena itu pelaksanaannya tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Menurut Gaffar (2009:295) Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantrkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interprestasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari Undang-undang munculnya sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumberdaya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, Sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, untuk mengantarkan kebijakan tersebut secara konkrit ke masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan, pencapaian Sedangkan menurut Susilo (2007:174) Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam (Oxford Advance Learner Dictionary) dikemukakan bahwa implementasi adalah (put something into effect) penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak. Sedangkan menurut Usman (2002:70),

Implementasi adalah bemuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terancam dan mencapai tujuan kegiatan

Berdasarkan beberapa pendapat, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan konsep kebijakan dalam suatu tindakan praktis yang memberikan dampak sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

B. Pengertian RT dan RW

1. Rukun Tetangga

Rukun tetangga(RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintah, dan pembentukannya adalah melalui musyawara masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (Kepala Keluarga) Dalam sistem birokrasi di Indonesia, biasanya RT (Rukun Tetangga) berada di bawah RW (Rukun Warga). Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 KK untuk desa dan sebanyak-

banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk

Rukun Tetangga di Indonesia berawal dari sistem tonarigumi yang secara harafiah berarti "kerukunan tetangga". Sistem ini diperkenalkan oleh kekaisaran Jepang pada 1944 dan diterapkan di Indonesia oleh para tentara Jepang. Tonarigumi awalnya ditujukan untuk membentuk kelompok militer dan mobilisasi rakyat untuk perang. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka, Tonarigumi diubah namanya menjadi Rukun Tetangga serta statusnya diubah menjadi pembagian administratif terkecil di Indonesia.

2. Rukun Warga

Rukun warga adalah pembagian wilayah kerja yang berada tepat dibawah Kelurahan yang secara legalisasinya subtoral pekerjaan ini diakui pemerintah dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang kemudian ditetapkan oleh aparat pemerintah desa, dengan ketuanya adalah kepada desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses yang panjang, penelitian itu berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukan cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang di

angkat dalam penelitian, guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif.

Menurut Sugiyono (2017:8), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan RT dan RW di Kelurahan 3 Iilir Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang.

Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif karena ingin mengetahui gambaran lebih dalam terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan RT dan RW di Kelurahan 3 Iilir Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena bermaksud untuk mengklasifikasikan keterangan tentang data yang didapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang tepat maka diperlukan informasi yang memiliki kapasitas dan sesuai dengan kebutuhan data.

PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan 3 ilir Kecamatan ilir timur dua Kota Palembang, maka berikut dilakukan pembahasan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan 3 Iilir Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang

A. Implementasi Kebijakan

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan 3 Iilir Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang, maka berikut dilakukan pembahasan dan hasil penelitian.

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005:102), adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun

harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

a. Transmisi

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) transmisi adalah sarana yang digunakan dalam penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana.

Hasil penelitian dari sub indikator transmisi di atas, dapat disampaikan bahwa peraturan tentang Pembentukan RT/RW disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Kecamatan. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa diadakannya pertemuan musyawarah dan surat edaran.

Penyampaian komunikasi yang dilakukan akan berdampak bagi terlaksananya peraturan yang dibuat. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan akan terlaksana dengan baik pula. Komunikasi dalam Pembentukan RT/RW disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan. Apa yang dilakukan sudah mampu menjadikan peraturan terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

b. Kejelasan

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu/mendua.

Hasil penelitian dari sub indikator kejelasan dapat disampaikan bahwa penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik berbicara mengenai pembentukan RT/RW yang merupakan urusan vital dari suatu daerah Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan.

Kejelasan informasi yang ada di Kantor lurah 3 ilir dalam penanganan sudah baik. Sebab perintah yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak membingungkan. Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Sharsono (2005:102) bahwa kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrat*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Konsistensi

Hasil penelitian dari sub indikator konsistensi di atas dapat disampaikan bahwa sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

Hasil wawancara yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa pihak Kantor lurah sako secara konsisten menyampaikan komunikasi yang sama.

Apa yang dilakukan mengindikasikan bahwa pihak kelurahan 3 ilir berusaha untuk melaksanakan peraturan dengan baik.

Upaya yang dilakukan sudah baik dan sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa pemerintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan dan dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan ketiga sub indikator di atas, Maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan 3 Iilir Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbuan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Kecamatan. Himbuan yang diberikan kepada masyarakat berupa diadakannya musyawarah dan memberikan Surat edaran. Sosialisasi Musyawarah yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apalagi berbicara mengenai Pembentukan yang merupakan urusan vital dari suatu daerah. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan. sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan

hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C Edward III dalam Subarsono (2005:102), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Sumber Daya manusia, Sumber Daya Fasilitas dan Sumber Daya finansial. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C Edward III dalam Subarsono (2005:102), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Sumber Daya manusia, Sumber Daya Fasilitas dan Sumber Daya finansial. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

a. Staff

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah Staf atau pegawai. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementasi saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecakapan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Subarsono (2005:102) menyatakan bahwa Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten

dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Sarana dan prasarana

Hasil wawancara dapat disampaikan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki dalam Pembentukan RT/RW yaitu kursi, Alat ATK, Sound sistem, Laptop. Fasilitas yang dimiliki Kantor lurah sako mampu menunjang pelaksanaan kegiatan Pembentukan RT/RW yang dilakukan di kelurahan sako. 75% fasilitas yang dimiliki masih bisa dioperasikan dalam penanganan kegiatan dan memberikan kemudahan bagi pegawai.

Hasil wawancara di atas sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya,

tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Finansial

Hasil wawancara dapat disampaikan bahwa Sumber Dana Finansial dalam Pembentukan RT/RW bersumber dari APBD Kota Palembang,

Adanya pelaksanaan kegiatan sudah pasti membutuhkan limpahan dana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Pembentukan RT/RW merupakan suatu kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu dibutuhkan dukungan dana anggaran. Dana anggaran dalam Pembentukan RT/RW yang dilakukan di kelurahan sako didapatkan dari APBD yang masuk. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hasil wawancara sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/ kebijakan pemerintah. Sebab, tanpa kehandalan implementor, kebijakan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Disposisi yang di implementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan 3

Iilir Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang, pengurus Kelurahan 3 Iilir Kecamatan Iilir timur dua dalam melaksanakan fungsinya melalui pendekatan secara kekeluargaan dengan masyarakat.

Menurut George Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa Implementasi kebijakan di pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang di inginkan oleh Pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berdasarkan pendapat diatas maka Indikator Disposisi yang merupakan Konsep Model Implementasi menurut George Edward III dalam Subarsono (2005:102) yang digunakan dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan 3 Iilir Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang melalui pendekatan secara kekeluargaan dilihat pengurus Kelurahan merespon setiap permasalahan yang ada dimasyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas kelurahan sako melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga setiap kegiatan Pembentukan RT/RW yang dilakukan merupakan wujud dari rasa patuh tersebut.

a. Komitmen

Kepatuhan dan keinginan yang kuat dari pelaksanaan kebijakan merupakan dasar dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sebab sebaik apapun kebijakan yang dibuat. Jika pelaksana melaksanakan dengan setengah hati, maka akan berakibat gagalnya kebijakan yang ada. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan niat baik dari pegawai kelurahan sako untuk melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut merupakan indikasi yang baik bagi penyelenggaraan pembentukan RT/RW yang ada di kelurahan 3 ilir.

b. Sikap Pelaksana

Hasil wawancara yang didapatkan sesuai dengan teon Edward III dalam Suharsono (2005:102) bahwa Apabila pelaksanaan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang di implementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan 3 Iilir Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang masih perlu binaan dan dukungan dari Pemerintah terkait.

Menurut George Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa Struktur birokrasi/ organisasi yang bertugas yang mengimplementasikan kebijakan yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satunya dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (standar operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor

dalam bertindak. Struktur organisasi yang baik dapat berjalan dengan maksimal dalam penerapan suatu kebijakan.

Berdasarkan pendapat diatas maka struktur birokrasi/organisasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan 3 Iilir Kecamatan Iilir Timur Dua Kota Palembang. karena struktur birokrasi yang ada masih perlu arahan dan dukungan dari pemerintahan terkait.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalar. melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

a. Standard Operational Procedure (SOP)

Hasil wawancara dapat disampaikan bahwa kegiatan pembentukan RT/RW sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Operasionalisasi Pembentukan RT/RW di Kelurahan sako dilakukan dimulai dari Adanya SK Berita Acara dari pemerintah lalu kemudian dilakukan Sosialisasi, dilakukannya pertemuan Musyawarah sehingga terbitnya hasil musyawarah dan dibuat SK berita acara hasil musyawarah dan selanjutnya menunggu persetujuan dari Walikota.

Standar operasi yang dilakukan oleh pihak Kelurahan sako merupakan suatu rangkaian kegiatan yang baku dan menjadi rutinitas kegiatan sehari-hari. SOP yang ada menjadi dasar aturan dalam pelaksanaan Pembentukan RT/RW.

Hasil wawancara yang didapat sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan maka pegawai membutuhkan *Standar Operating Prosedur*.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Hasil wawancara di atas kegiatan Pembentukan RT/RW sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. Tugas dan tanggung

jawab tersebut sudah diatur dalam Tupoksi yang ada.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan RT dan RW di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang

Perubahnya ketentuan pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 14, dan pasal 15

Poin terpenting yang menonjol di antara perubahan pasal di atas yaitu perubahan pasal 11 yang berbunyi:

- a. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
- b. setia dan taat kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945
- c. setia dan taat kepada Negara dan pemerintah
- d. memiliki ijaza SMA
- e. telah menikah atau berumur sekurang – kurangnya 21 tahun
- f. pengurus rt dan rw dilarang merangkap jabatan pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga karannng taruna dan LPMK
- g. menjadi warga rt setempat paling singkat 1 tahun

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor

2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, yaitu sudah terlaksana dengan baik sebab komunikasi dalam Pembentukan RT/RW kepada pegawai maupun kepada masyarakat sudah dilakukan dengan media edaran, banner dan sosialisasi. Sumber Daya Manusia yang ada dalam Pembentukan RT/RW yang ada di Kelurahan Sako telah mencukupi. Fasilitas dalam Pembentukan RT/RW yaitu Kursi, Meja, tenda, alat ATK, Sound sistem, printer dan laptop. Kegiatan Pembentukan RT/RW telah dilaksanakan dengan melakukan pemilahan RT/RW Untuk proses akhir.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas. maka saran penulis adalah sebagai berikut:

Diharapkan untuk Komunikasi, sumber daya dan fasilitas dapat dipertahankan dengan kualitas yang semakin ditingkatkan juga agar dapat mempermudah dalam menjalankan proses Pembentukan RT/RW yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan RT/RW di Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang,

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008

Efriza, *Ilmu politik*, Bandung : Alfabeta, 2012

Huberman Michael dan Matthew B milles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta ; UI,1992

Meleong Lexsi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung ; Remaja Rosdakarya, 1995

Mustafa Delly, *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung : Alfabeta, 2013

Mustafa Mustafa,, *Birokrasi Pemerintahan*, Bandung : Alfabeta, 2013

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya Ilmiah, Cetakan II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, cet ke Bandung: Refika Aditama, 2012

Thoha Miftah, *Birokrasi Politik di Indonesia*, Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008

Dokumen-dokumen :

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 *Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW)*.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW)*.